

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penciptaan manusia di muka bumi oleh Allah SWT bertujuan untuk menjadikannya sebagai khalifah, sehingga manusia memiliki tanggung jawab kepada Allah dalam mengelola bumi dengan segala isinya. Allah SWT telah memberikan karunia yang besar kepada manusia. Menciptakan langit dan bumi semata-mata hanya untuk manusia. Agar manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan selalu tunduk dan berbakti kepada Allah SWT.

Indonesia adalah salah satu Negara yang dikaruniai sumber daya alam melimpah. Kekayaan sumber daya alam Indonesia mencakup seluruh lautan dan tanah yang menyimpan potensi pertambangan mineral dan gas bumi. Dua komoditas utama pertambangan Indonesia adalah gas bumi dan minyak bumi. Gas bumi sebagai sumber energi dan bahan baku memiliki peran penting di Indonesia. Potensi gas bumi yang dimiliki Indonesia berdasarkan status tahun 2011 mencapai 152,89 TSCF (*Trillion Square Cubic Feet*) dan rata-rata produksi per hari pada tahun 2004-2011 mencapai 8.922 MMSCF. Dengan komposisi tersebut Indonesia memiliki *reserve to production* (R/P) mencapai 59 tahun. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu Negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Pada tahun 2012, Indonesia mempunyai total cadangan minyak bumi sebesar 7.740 MMSTB

(*million stock tankbarrel*). Sedangkan produksi minyak bumi pada tahun yang sama menembus angka 314.666 ribu barel.¹

Dari sekian banyak pertambangan yang dimiliki Indonesia, Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi gas bumi dan minyak bumi yang besar. Berbagai perusahaan pertambangan, baik milik Negara maupun swasta sangat gencar untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi daerah ini. Namun pada akhirnya, terjadilah suatu kejadian yang tidak diharapkan. Tepatnya pada tanggal 29 Mei 2006, terjadi bencana alam keluarnya lumpur panas yang mengandung minyak bumi dan gas alam di dekat area pengeboran eksplorasi gas Banjar Panji I di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo oleh PT.Lapindo Brantas.²

Kejadian bencana alam meluapnya lumpur panas di Sidoarjo (selanjutnya disebut sebagai Lumpur Lapindo) terjadi selang satu hari setelah gempa yang terjadi di Yogyakarta. Ada yang berpendapat bahwa kejadian tersebut murni bencana alam, namun banyak yang berpendapat semburan lumpur panas ini dikarenakan kelalaian pihak Lapindo Brantas yang melakukan kesalahan pada saat proses pengeboran, hal tersebut dapat dilihat dari pusat semburan yang hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1) milik Lapindo Brantas Inc.³

Pada awal terjadinya semburan Lumpur Lapindo, banyak warga yang bertempat tinggal di sekitar pusat semburan harus rela mengungsi ke tempat lain dikarenakan muncul semburan baru di berbagai titik di sekitar area pusat

¹Ditjen Migas diolah Pusdatin KESDM, *Produksi Minyak Bumi*, www.prokum.esdm.go.id. Akses tanggal 1 Januari 2016.

²*Lapindo Brantas Inc.*, www.wikipedia.org. Akses tanggal 29 Januari 2016.

³*Banjir Lumpur Panas Sidoarjo*, www.wikipedia.org. Akses tanggal 4 Januari 2016.

semburan Lumpur Lapindo. Selain itu juga kondisi udara dan air di lokasi pusat semburan dan sekitarnya sudah tercemar oleh gas bumi dan minyak bumi. Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencatat, hingga tanggal 11 Juli 2006 sedikitnya 7.994 jiwa atau sekitar 2.064 keluarga telah kehilangan tempat tinggal. Dari 7.994 jiwa tersebut, 6.743 jiwa di antaranya mengungsi di Pasar Baru Porong yang belum difungsikan. Sekitar 717 jiwa lainnya memilih mengungsi di Balai Desa Renokenongo karena tidak kebagian tempat. Sisanya 534 jiwa yang masih memiliki sedikit uang tabungan memilih mengontrak rumah di tempat lain atau tinggal di rumah sanak famili.⁴

Pemerintah merespon dan berusaha dengan cepat menanggulangi bencana Lumpur Lapindo. Langkah strategis pemerintah yaitu dengan membentuk badan yang bekerja khusus untuk menyelesaikan masalah semburan Lumpur Lapindo. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006, dibentuklah Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, yang kemudian diperbarui pada tahun 2007 dalam Keputusan Presiden Nomor 14 dengan nama Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Pembentukan BPLS bertujuan untuk menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur, masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Kabupaten Sidoarjo, dengan memperhatikan resiko lingkungan yang terkecil. Lembaga ini melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden Republik Indonesia.⁵

⁴ Penerbit Buku Kompas, *Banjir Lumpur Banjir Janji*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007) hlm. 2.

⁵Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, www.wikipedia.org, Akses tanggal 19 Januari 2016.

Dalam menangani dampak sosial, Nirwan Bakrie selaku pemilik PT Lapindo Brantas berjanji untuk mengganti seluruh kerugian sosial yang dirasakan warga korban semburan Lumpur Sidoarjo. Namun hal tersebut masih belum jelas berapa harga atau nilai yang akan didapatkan korban untuk kerugian yang mereka rasakan. Pada tanggal 4 Desember 2006, PT Lapindo Brantas mengadakan musyawarah dengan para warga korban untuk membahas nilai ganti kerugian properti. Akhirnya dari musyawarah tersebut disepakati harga tanah seharga Rp. 1.000.000/M², bangunan seharga Rp. 1.500.000/M², dan pekarangan sawah seharga Rp. 120.000/M². Musyawarah tersebut difasilitasi oleh Bupati Sidoarjo dan Gubernur Jawa timur di Pendopo Sidoarjo.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Pasal 15, PT. Lapindo Brantas wajib membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan Lumpur Sidoarjo pada Peta Area Terdampak dengan akta-jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh pemerintah dengan pembayaran secara bertahap. Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam Peta Area Terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun berakhir.⁶

Untuk masyarakat yang juga terkena dampaknya namun berada pada luar Peta Area Terdampak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013. Korban yang rumahnya berada pada luar Peta

⁶Keputusan Presiden Nomor 14, Tahun 2007, Pasal 15.

Area Terdampak mendapatkan ganti rugi dengan perhitungan yang samadengan korban yang rumahnya terdapat dalam Peta Area Terdampak, karena kondisi lingkungan yang sudah tercemar dan bangunan yang retak-retak akibat semburan Lumpur Lapindo.⁷

Kerugian yang dialami oleh korban Lumpur Lapindo tidak hanya secara materi, namun juga secara mental. Banyak korban yang kehilangan pekerjaan, baik sebagai buruh pabrik maupun petani. Banyak anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan menengah terpaksa berhenti atau dipindahkan ke sekolah lain dikarenakan gedung sekolah mereka terendam luapan Lumpur Lapindo.⁸

Korban bencana Lumpur Lapindo merasa senang karena Presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan surat keputusan (Peraturan Presiden) yang mengatakan bawa PT. Lapindo Brantas berkewajiban membeli tanah dan bangunan milik korban semburan lumpur panas.⁹ Dalam pernyataannya, Nirwan Bakrie selaku salah satu pemilik saham PTLapindo Brantas juga berjanji akan melunasi semua kerugian yang disebabkan oleh semburan lumpur panas yang muncul di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007.¹⁰ PT. Lapindo Brantas menunjuk PT. Minarak Lapindo Jaya sebagai juru bayar uang ganti rugi terhadap korban yang terkena imbas dari semburan lumpur panas.

⁷Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013.

⁸Hasil wawancara dengan Ibu Lilik Darwati selaku korban Lumpur Sidoarjo warga desa Renokenongo pada tanggal 4 Mei 2016.

⁹Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007.

¹⁰Rohman Taufiq, Adi Mawardi, *Keluarga Bakrie Minta Maaf*, www.tempo.co.id, Di akses pada tanggal 22 Mei 2016.

Namun dalam pelaksanaannya, PT. Minarak Lapindo Jaya tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh Presiden Republik Indonesia. Masyarakat korban Lumpur Lapindo sudah mengumpulkan seluruh berkas yang menjadi persyaratan pembayaran ganti rugi, namun hanya sebagian yang mendapatkan ganti rugi di muka sebesar 20%. Sebagian lainnya banyak yang belum mendapatkan pembayaran sesuai tanggal kesepakatan walaupun sudah mengumpulkan berkas persyaratan.¹¹

Dengan adanya proses yang tidak sesuai dengan yang direncanakan dan ditetapkan, masyarakat kecewa karena PT. Minarak Lapindo Jaya tidak memenuhi Keputusan Presiden. Bahkan sampai beberapa tahun berlalu, pembayaran ganti rugi masih lambat, hanya beberapa korban saja yang bisa menikmati pelunasan uang ganti rugi. Masyarakat yang merasa dirugikan karena pembayaran yang tidak merataakhirnya berinisiatif membentuk gerakan yang bertujuan untuk menuntut PT. Minarak Lapindo Jaya karena lambatnya pembayaran ganti rugi. Berbagai demonstrasi dilakukan, tidak hanya di kantor PT. Lapindo Brantas namun juga ke instansi pemerintahan terkait.¹²

Melihat kondisi yang semakin memburuk karena PT. Minarak Lapindo Jaya tidak sanggup melunasi ganti rugi sampai Sembilan tahun, maka pada tanggal 26 juni 2015 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015 yang berisi tentang pemberian dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena luapan Lumpur

¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Sri Utami selaku Perangkat Desa Renokenongo pada tanggal 4 Mei 2016.

¹²*Ibid.*

Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.¹³ Pemerintah bersama pihak grup usaha Bakrie yaitu Lapindo Brantas Inc, dan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) melaksanakan penandatanganan surat perjanjian mengenai pemberian pinjaman dana antisipasi atau talangan. Dana sebesar Rp. 781.688.212.000 yang berasal dari APBN digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Sidoarjo. Sebagai gantinya, pemerintah mendapat jaminan aset senilai Rp. 2.797.442.841.586 dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Surat perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mewakili Pemerintah sebagai Pihak Pertama dan Presiden Lapindo Brantas Inc. Tri Setia Sutisna dan Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam sebagai Pihak Kedua, dan setuju oleh Nirwan Bakrie selaku pemilik.¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, dan melihat berbagai kejadian pembayaran yang banyak bermasalah karena tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan, bahkan sampai 9 (Sembilan) tahun pembayaran ganti rugi baru bisa dilunasi, itu pun harus di bantu dana pinjaman dari pemerintah. Maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dana Ganti Rugi Dan Sistem Pelunasan Korban Lumpur Lapindo Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Ds. Renokenongo Kec. Porong Kab. Sidoarjo)”**.

¹³Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015.

¹⁴Heri Susetyo, *Dana Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo Cair Awal Agustus 2015*, www.metrotvnews.com, Akses tanggal 19 Januari 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penentuan harga ganti rugi korban lumpur lapindo dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana sistem pelunasan ganti rugi yang diberikan PT. Lapindo Brantas kepada korban bencana Lumpur Lapindo dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penentuan harga ganti kerugian dan sistem pelunasan yang diberikan PT. Lapindo Brantas kepada korban Lumpur Lapindo sudah sesuai prinsip ekonomi Islam atau belum.

Sedangkan kegunaan penelitian tentang “Dana Ganti Rugi dan Sistem Pelunasan Korban Lumpur Lapindo Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Renokenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)” adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - a. Menambah keilmuan di bidang kepenulisan dan penelitian.
 - b. Meningkatkan rasa sosial kepedulian terhadap sesama manusia yang membutuhkan bantuan ketika terjadi bencana alam atau kesusahan.
2. Bagi Pembaca

- a. Pembaca dapat mengetahui keadaan masyarakat korban Lumpur Lapindo yang telah mendapatkan pelunasan ganti rugi oleh PT. Lapindo/Pemerintah.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan, baik dalam penelitian selanjutnya maupun diskusi.
3. Bagi Universitas
- a. Dapat digunakan sebagai referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan studi Ekonomi Islam.
 - b. Dapat memberikan gambaran terhadap penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas/Pemerintah atas terjadinya kendala pelunasan ganti rugi, agar nantinya pihak Universitas diharapkan mampu berkontribusi dalam membantu kesejahteraan masyarakat.
4. Bagi Instansi
- a. Dapat dijadikan pedoman untuk instansi pemerintahan dalam menanggapi proses penanggulangan bencana alam.
 - b. Dapat dijadikan rujukan untuk PT. Lapindo Brantas atau instansi pengeboran minyak lainnya agar lebih berhati-hati dalam penambangan eksplorasi minyak bumi dan gas bumi.

D. Kajian Pustaka

Beberapa karya ilmiah yang berhasil penyusun temukan berkaitan dengan judul penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Adi Sulistyono yang berjudul *“Pembangunan Perumahan Untuk Pengungsi Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo Melalui Optimalisasi Wakaf Tanah”*. Penelitian ini memberikan solusi terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang bisa digunakan untuk tempat tinggal para korban Lumpur Lapindo. Potensi tanah wakaf di Indonesia sangat besar, kebanyakan tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid atau tempat yang digunakan untuk keperluan keagamaan. Berhubung ada kejadian bencana alam yang menimpa beberapa kecamatan di Sidoarjo sehingga mengakibatkan ribuan keluarga yang tidak mempunyai tempat tinggal lagi, maka bisa dimanfaatkan untuk keperluan korban Lumpur Lapindo.¹⁵
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ari Yulianto yang berjudul *“Gerakan Sosial Korban Bencana Lapindo (Studi kasus tentang Gerakan Menuntut ganti Rugi Warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1 di Porong Sidoarjo)”*. Dalam penelitian ini di bahas bagaimana dampak gerakan menuntut ganti rugi yang dilakukan oleh warga perumahan Tanggulangin Porong Sidoarjo. Dari aksi gerakan tersebut akhirnya tercapai keinginan korban untuk mendapatkan dana ganti rugi seperti yang dijanjikan.¹⁶

¹⁵ Prasetyo Adi Sulistyono, *Pembangunan Perumahan Untuk Pengungsi Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo Melalui Optimalisasi Wakaf Uang Dan Wakaf Tanah*, Karya Tulis Ilmiah dalam LKTI Temilnas FoSSEI XII Malang, 2013.

¹⁶ Ari Yulianto, *Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cicilia Andriani yang berjudul *“Dampak Sosial Bencana Lumpur Lapindo dan Penanganannya di Desa Renokenongo (Studi tentang penanganan Ganti Rugi Warga Desa Renokenongo)”*. Dalam penelitian ini di bahas dampak sosial yang terjadi pada korban Lumpur Lapindo Sidoarjo di desa Renokenongo dan penanganannya. Banyak yang kehilangan mata pencaharian dan terputusnya pendidikan siswa sekolah dikarenakan area sekolah yang tenggelam oleh luapan lumpur panas.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini diteliti dalam pandangan ekonomi Islam yang mana pada penelitian sebelumnya tidak ada. Dengan difokuskan pada sistem pelunasan ganti rugi kepada korban Lumpur Lapindo, analisis dalam perspektif ekonomi Islam apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam apa belum.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan memberikan uraian yang jelas, maka peneliti akan menyusun urutan pembahasan dalam penyusunan skripsi yang telah dilakukan. Urutan pokok pembahasan dari skripsi yang berjudul *“Dana Ganti Rugi dan Sistem Pelunasan Korban Lumpur Lapindo Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Ds. Renokenongo Kec. Porong Kab. Sidoarjo)”* ini adalah sebagai berikut.

¹⁷Cisilia Andriani, *Dampak Sosial Bencana Lumpur Lapindo dan Penanganannya di Desa Renokenongo*, Skripsi, UPN Veteran Jawa Timur, 2011.

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori. Dalam bab ini membahas tentang deskripsi bencana, penanggulangan, ganti rugi, teori keadilan dan teori ekonomi Islam.

Bab III : Metodologi Penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab IV : Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang isi dan pembahasan, hasil analisis data dan hasil penelitian dari metode penelitian yang sudah dilakukan, terutama menjawab rumusan masalah mengenai analisis dana ganti rugi dan sistem pelunasan yang diberikan PT. Minarak Lapindo jayakepada korban bencana Lumpur Lapindo dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab V : Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran.